



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:100.3.3.2/149/04/2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN GEOGRAFIS STRUKTUR CAGAR BUDAYA KOMPLEKS
MAKAM ADIPATI KANJENG RADEN TUMENGGUNG DJAJANINGRAT II
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Magelang, lokasi dapat didaftarkan untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Magelang, Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya sebagaimana dituangkan dalam Naskah Kajian Rekomendasi Penetapan Satuan Geografis Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II, Kradenan, Srumbung, Magelang sebagai Situs Cagar Budaya Nomor:St-002/TACB.KABMGL/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Geografis Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II Sebagai Situs Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Geografis Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II Sebagai Situs Cagar Budaya.
- KEDUA : Data Satuan Geografis Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. nama dan/atau jenis : Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, kabupaten Magelang/Makam
 - b. bentuk : situs cagar budaya
 - c. ukuran (luas) : 1 hektar
 - d. bahan : Kayu Jati, Batu Putih, Batu Andesit, Bligon (campuran batu bata merah dan batu kapur)

- e. lokasi atau : KRT Djajaningrat II Km.2 Desa
tempat Kradenan, Kecamatan Srumbung,
penyimpanan Kabupaten Magelang
- f. koordinat : 7°36'29"S 110°19'39"E
astronomi
- g. batas-batas : utara : BTS Seluler
timur : perkampungan
selatan : Jalan KRT Djajaningrat
II
barat : perkampungan
- h. usia (tahun : abad 18-19 masehi
pembuatan)
- i. latar belakang : Kompleks Makam Adipati Kanjeng
sejarah Raden Tumenggung (KRT)
Djajaningrat II Kradenan
Kecamatan Srumbung merupakan
kompleks pemakaman Islam yang
sebelumnya adalah rumah tinggal
dari Kanjeng Raden Tumenggung
(KRT) Djajaningrat III.
Yang dimakamkan di kompleks
tersebut adalah Bangsawan
Yogyakarta yang terdiri atas KRT
Djajaningrat II, keluarga dan
kerabat, oleh masyarakat sering
juga disebut Makam Kradenan.
Kompleks makam pertama kali
dibangun sekitar tahun 1700 M.
Pada Gapura makam yang
sekaligus merupakan pintu masuk
utama ke area pemakaman yang
dibangun tahun 1955 terdapat
sebuah prasasti yang bertuliskan
10 Redjeb 1886 Hijriyah.
Berdasarkan informasi yang
didapatkan oleh tim ahli cagar
budaya Kabupaten Magelang dari
trah Adipati Kanjeng Raden
Tumenggung (KRT) Djajaningrat II,
bahwa makam tersebut dibangun
pada tahun sekitar 1700-an
masehi.
Kompleks makam terbagi atas 6
klaster yang mana setiap klaster
terdiri dari beberapa makam.
Klaster I yang merupakan cikal
bakal kompleks makam tersebut
merupakan senthong kulon rumah
KRT Djajaningrat III. Pada klaster
ini terdapat dua makam yaitu
makam Adipati Kanjeng Raden
Tumenggung (KRT) Djajaningrat II
dan istrinya.
Klaster II terdapat empat makam
yaitu: makam KRT Djajaningrat III,
makam istri KRT Djajaningrat III,
makam KRT. Wiryodiningrat I,

Makam RA. Wiryodiningrat I (istri KRT Widyoningrat I).

Klaster III terdapat 17 makam, yang menarik, dibagian ke III ini terdapat sebuah makam yang khusus ditempatkan dalam sebuah kotak, makam tersebut adalah makam Tumenggung Wiryodiningrat II/ Sedolawe.

Klaster IV terdapat dua makam yang berada di depan pintu cungkup makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II yang merupakan makam pengawal (penderek) dari Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II, yaitu makam Saringpati dan Jaenal Ngali.

Klaster V yang paling luas terdapat puluhan makam yang masih kerabat dari Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II. Pada klaster V ini terdapat satu cungkup makam yang didalamnya dimakamkan RM Djayangsari I dan istrinya.

Klaster VI terdapat tiga makam Syekh Djaelani bin Syekh Moestangalim, makam Ki Djasman Ngali bin Djlalen, serta satu makam lainnya tidak diketahui. Saat ini klaster VI sudah sejajar dengan klaster IV yang sebelumnya berada lebih rendah dari klaster I-IV.

Makam pada klaster I dilindungi cungkup berbentuk limasan sementara makam pada klaster II dilindungi bangunan dengan atap berbentuk plana kuda, di depan cungkup makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II terdapat sebuah pendopo yang disediakan bagi peziarah untuk melakukan ritual yang dibangun pada tahun 2008.

j. pengelola : Paguyuban Keluarga Trah Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II

KETIGA : Gambar tampak depan, gambar lokasi, dan denah Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/149/04/2026
TENTANG
PENETAPAN SATUAN GEOGRAFIS
STRUKTUR CAGAR BUDAYA KOMPLEKS
MAKAM ADIPATI KANJENG RADEN
TUMENGGUNG DJAJANINGRAT II
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA


GAMBAR TAMPAK DEPAN, GAMBAR LOKASI DAN DENAH
KOMPLEKS MAKAM ADIPATI KANJENG RADEN TUMENGGUNG DJAJANINGRAT II

1. TAMPAK DEPAN






2. GAMBAR LOKASI



3. DENAH



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006